# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Syariah Islam merupakan suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir yang bersifat universal. Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap kesempatan dan setiap tempat sampai hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Universal dalam muamalah mempunyai cakupan yang luas.[1]

Muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama *al-muāmalah al-maḏiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-maḏiyah* ialah muamalat bersifat kebendaan karena objek *fiqh* muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi segi yang lainnya.

Muamalah yang kedua adalah *al-muāmalah al-adābiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.[2]

Dari pengertian *al-muamālah al-mādiyah,* maka jual beli termasuk dalam Muamālah al-māḏiyah. Jual beli sendiri adalah mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan

[1] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2006), 17.
[2] Ibid



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual belikan akan senantiasa dikembalikan kepada Allah. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[3]

Pada zaman yang semakin maju, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jual belipun semakin beragam. Jual beli sekarang ini pun bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*. Cara jual beli *offline* adalah jual beli dengan mendatangai langsung tempat penjual dan melakukan transaksi jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli *online* adalah jual beli yang bisa dilakukan dirumah tanpa mendatangi tempat penjual dengan menggunakan media elektronik. Contohnya adalah jika seseorang ingin membeli kosmetik secara online, ia tinggal memesan melalui internet kemudian membayarnya ke bank dan barang akan datang dalam beberapa hari.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sy9ma Creative Media Corp,2014), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan *online* maupun *offline*. Di dunia *offline* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses ijab qabul ada materai, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam dunia online demikian pula, harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.[4] Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:[5]

1. Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai usaha.
2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh Undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual machant atau pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau marchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah baik.

Banyak sekali cara untuk melakukan transaksi jual beli pada zaman modern seperti sekarang ini diantaranya adalah jual beli *online*. Tetapi banyak juga masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan

[4] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2004) , 224.
[5] Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*. (Jakarta: Rasa Persada, 2003), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak uang dan untuk mendapatkan barang yang ingin didapatkan. Terkadang cara yang dilakukan ini adalah membolehkan sesuatu yang dilarang padahal syariat Islam telah menganjurkan untuk mengindari keburukan dan lebih memikirkan kemaslahatan bersama.

Di dalam Islam yang menganjurkan untuk menutup jalan keburukan dan lebih memikirkan kemaslahatan adalah *Sadd al-Dharī'ah*.[6] Tindakan ini temasuk dalam tindakan yang mulia dalam rangka untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan.[7] Contohnya adalah diharamkannya minum khamr karena dapat menyebabkan mabuk, maka meminum sedikit khamrpun akan dilarang karena sebagai tindakan untuk mencegah kemabukan.[8]

Jual beli kosmetik merupakan hal yang wajar namun berbeda lagi jika yang dijual adalah bekas. Hal ini terjadi pada jual beli kosmetik bekas yang belakangan ini menjadi tren dikalangan remaja. Jual beli kosmetik ini dilakukan dengan berbagai alasan diantaranya adalah karena sudah bosan dalam kepada produk yang dimiliki sehingga ingin menjual produk tersebut. Bisa juga karena seseorang yang ingin membeli kosmetik dengan brand atau merk ternama namun dengan harga yang murah. Jual beli ini menggunakan akun sosial media sebagai perantaranya yaitu akun sosial Instagram.[9]

Di Instagram banyak sekali akun yang ternyata menjual berbagai kosmetik bekas mulai dari kosmetik dalam negeri maupun luar negeri.

---

[6] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet. 4, 2010), 132
[7] Ulin Na'mah, "Kehujjahan Sadd al-Dhari'ah",*Sustitia Islamica*,No.1(Januari-Juni,2015),26.
[8] Ibid.,29.
[9] Kristi, *Wawancara*, Via Instagram, 16 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk kosmetik bekas ini juga terdiri dari berbagai macam produk mulai dari lipstik, bedak, dan juga parfum. Tidak hanya dari merk dan produk banyak sekali penjual yang menawarkan harga sesuai dengan seberapa banyak isi dari produk tersebut. misalnya akun Instagram A menjual Lipstik dengan merk XXX dengan keterangan kualitas produk tersebut masih ada 70%, harga beli Rp. 200.000 harga jual Rp. 175.000, disertai dengan deskripsi singkat dari produk tersebut[10].

Namun akun-akun Instagram ini ternyata ada yang hanya sebagai akun jasa iklan. Jadi akun ini hanya akan menampilkan foto dan deksripsi produk beserta harga dan disertai dengan akun Instagram asli yang mempunyai barang yang akan dijual. Cara kerja dari dari jual beli akun Instagram ini adalah jika seseorang ingin menjual lipstiknya maka ia akan mengiklankan ke akun Instagram khusus yang menjual produk bekas tentunya dengan membayar sejumlah uang yang disepakati. Kemudian pemilik akun Instagram jual beli kosmetik bekas tersebut akan mempost foto beserta keterangan yang diperlukan, nantinya jika ada seorang pembeli yang menginginkan barang tersebut akan langsung menghubungi pemilik barang.

Sebenarnya jual beli kosmetik bekas ini mempunyai beberapa kemaslahatan diantaranya adalah agar barang tidak mubazir sehingga dapat dimanfaatkan untuk orang lain. Manfaat selanjutnya adalah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang dimaksud disini adalah pemilik akun Instagram jual beli kosmetik bekas yang memberikan

[10]https://lifestyle.kompas.com/read/2017/04/29/200000120/jual.beli.kosmetik.bekas.makin.tren,diakses pada 13 mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa periklanan.[11] manfaat yang terakhir adalah dirasakan bagi pembeli karena ia akan mendapatkan barang dengan harga yang relatif murah.[12]

Jual beli kosmetik bekas ini tentunya juga mempunyai beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh pembeli karena kosmetik bekas ini tidak ada jaminan aman karena telah digunakan oleh orang lain. si penjual kosmetik hanya mengkira-kira jaminan keamanan produk yang telah penjual gunakan, kemudian si pembeli tidak tahu si penjual atau orang yang memakai kosmetik terdahulu mempunyai penyakit menular atau tidak. Si pemilik akun Instagram jual beli kosmetik bekas ini menjamin barangnya hanya dari keterangan si pemilik produk. Keterangan yang tertulis dalam *caption* juga tidak dijelaskan apakah barang tersebut benar-benar aman atau tidak. Dampak yang kedua adalah barang yang diterima oleh pembeli berbeda dari deskripsi yang ditampilkan, misalnya barang XXX kondisinya masih 70% tetapi barang yang ia dapat kondisinya dibawah 70% dan tentunya ini merugikan sipembeli.

Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah menyatakan secara jelas bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.[13] Para penjual juga diatur yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan juga menjamin mutu barang

[11] Kristi, *Wawancara*, Via Instagram, 16 April 2017.
[12] Febri, *Wawancara*, Via Instagram, 20 April 2017.
[13] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.[14]

Melihat fenomena jual beli kosmetik bekas di Surabaya yang marak dilakukan saat ini maka penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam praktek jual beli barang tersebut dengan judul : "Analisis *Sadd al-Dharī'ah* dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas Secara *Online* di Surabaya"

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dijadikan penelitian yaitu :

a) Praktik jual beli kosmetik bekas Secara *Online* di Surabaya.
b) Faktor yang menyebabkan seseorang untuk menjual kosmetik bekas di Surabaya.
c) Produk-produk kosnmetik bekas apa saja yang dijual.
d) Faktor yang menyebabkan masyarakat tertarik untuk membeli kosmetik bekas di Surabaya.
e) Dampak yang akan ditimbulkan jika menggunakan kosmetik bekas.
f) Analisis *Sadd al-Dhari'ah* dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 terhadap jual beli kosmetik bekas di Surabaya.

2. Batasan Masalah

[14] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis hanya mengkaji pada masalah:

a) Praktik jual beli kosmetik bekas di Surabaya.
b) Dampak yang akan terjadi bila menggunakan kosmetik bekas.
c) Analisis *Sadd al-Dharī'ah* dan UU no 8 tahun 1999 terhadap jual beli kosmetik bekas di Surabaya.

## C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan menjadi pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kosmetik bekas secara *online* di Surabaya ?
2. Bagaimana analisis *Sadd al-Dharī'ah* dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas secara *online* di Surabaya ?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan secara mutlak.[15]

Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka, terdapat beberapa skripsi yang terkait dengan judul penulis yaitu :

[15] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Ifa Al Mufidah dengan judul "*Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa Di CV. Surya Global Surabaya*".[16] Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli roti semi kedaluwarsa ini dilaksanakan ketika roti baru dilakukan penarikan produk dari toko atau agen. Roti yang diperjual belikan dalam keadaan H-1 menjelang kedaluwarsa yang kemudian untuk menghindari aspek kemubaziran maka dimanfaatkan oleh distributor untuk dijual kembali dengan harga yang sangat murah.

   Dalam *sadd al-dharī'ah* jual beli ini memang diperbolehkan, namun dimanfaatkan kembali oleh reseller untuk dijual kembali maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena akan membawa kemafsadatan bagi yang mengonsumsi. Tidak ada jaminan dari pihak distributor yang menjual kembali roti yang memasuki tanggal kedaluwarsa dan dari pihak reseller. Selain itu juga telah melalaikan kewajiban sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan skripsi ini dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah bahwa objek dari penelitiannya berbeda, skripsi oleh Ifa menggunakan objek roti semi kadaluarsa sedangkan pnulis objeknya adalah kosmetik bekas. Perbedaan selanjutnya adalah bahwa kosmetik bekas yang akan penulis teliti

[16] Ifa Amufida, "Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa Di CV. Surya Global Surabaya" (Skripsi--,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum mencapai tanggal kadaluarsa berbeda dengan skripsi tersebut yangobjeknya sudah hampir memasuki tanggal kadaluarsa.

2. Skripsi yang kedua berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Study Komparasi Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen*"[17] yang ditulis oleh Risma Qumilaila. Skripsi ini membahas mengenai konsumen yang merupakan mata rantai yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga perputaran roda kehidupan. Namun ironisnya keberadaan konsumen yang sangat penting justru lemah dalam perlindungan hukumnya dan sering pula mendapatkan akibat yang memprihatinkan dari segi kesehatan baik jasmani maupun rohani, disebabkan oleh isi dan bahan-bahan yang terkandung dalam barang yang dikonsumsi seperti penggunaan borak, formalin dan sebagainya. Padahal makanan yang dikonsumsi tidak hanya sekedar sebagai penahan rasa lapar dan haus saja tetapi juga berpengaruh penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Sebagian besar dari masyarakat masih memandang kuantitas daripada kualitas maka dari itu tuntutan moral bagi para pelaku usaha dan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap mutu makanan dirasa msih kurang.

[17] Risma Qumilaila, "Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Study Komparasi Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen" (Skripsi--,UIN Kalijaga Yogyakarta, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidak jujuran dan kecurangan serta membahayakan pemakainya adalah dilarang. Sanksi bagi pelaku adalah dikenakan hukuman ta'zir. Sementara dalam UUPK dijelaskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan dan keamanan dari penggunaan barang dan jasa sangat ditegaskan didalam pasal 4. Sehingga pelaku yang melanggar pasal 4 tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa dalam skripsi tersebut menggunakan analisis hukum Islam sedangkan penulis mnggunakan sadd adh dhari'ah. Kedua objek yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya sedangkan penulis akan meneliti kosmetik bekas yang bahannya aman namun karena bekas tersebutlah yang meragukan keamanannya. Yang terakhir adalah penelitian tersebut menggunakan *library research* berbeda dengan penulis yang menggunakan *field research*.

3. Skripsi ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Ririt Kholifa dengan judul "*Analisis Hukum islam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdaangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Surabaya*".[18] Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli pakaian bekas di Royal plaza Surabaya hampir sama dengan praktek jual beli pada umumnya. Produk yang diperjualbelikan adalah baju, kemeja, kaos, hanya saja dalam proses jual beli, penjual tidak memberikan informasi mengenai kondisi dan status barang yang dijualnya. Menurut hukum Islam dalam melakukan jual beli pakaian bekas diperbolehkan jika pembeli secara tidak langsung mengetahui bahwa barang yang dijual adalah pakaian bekas, karena pakaian yang dijual dalam lingkup toko biasa sera harganya relatif lebih murah. Jual beli yang tidak diperbolehkan jika pembeli memang sama sekali tidak mengerti kondisi bang ang djualnya karena dalam hal ini termasuk menyembunyikan cacat. Sedangkan menurut Undang-Undang Perdagangan mengenai barang impor yang dalam keadaaan tidak baru atau pakaian bekas yang telah melanggar Undang-Undang Perdagangan terdapat pada pasal 47 ayat 1. Sehingga menurut Undang-Undang Perdagangan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru atau pakaian bekas dikenai sanksi sesuai pasal 111 yaitu dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Perbedaan skripsi tersebut dengan yang akan diteliti penulis adalah di skripsi tersbut menggunakan analisis Hukum Islam dan

[18] Ririt Kholia, "Analisis Hukum islam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdaangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya" (Skripsi--,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang no 7 tahun 2014 sedangkan penulis menggunakan sadd adh dhari'ah dan undang-undang no 8 tahun 1999. Perbedaan yang kedua adalah objek skripsi tersebut adalah pakaian bekas sedangkan objek yang akan enulis teliti adalah kosmetik bekas.

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa judul skripsi yang dirangkai penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan di atas yang mana peneliti mencoba mengkaji tentang jual beli kosmetik bekas yang terjadi di Surabaya dan akan dikaitkan dengan *Sadd al-Dharī'ah* dan Undang-Undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999 sehingga menurut penulis permasalahan ini menarik dan perlu untuk dikaji.

## E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan praktik jual beli kosmetik bekas secara *online* di Surabaya.
2. Memahami analisis *Sadd al-Dharī'ah* dan UU No.8 tahun 1999 terhadap jual beli kosmetik bekas secara *online* di Surabaya.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan skripsi ini mempunyai nilai tambah dan manfaat, baik bagi pembaca terutama mahasiswa Muamalah dan terlebih lagi bagi penulis sendiri. Adapun manfaat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara Teoretis

   Dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan proses jual beli kosmetik bekas dan penetapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan.

2. Secara Praktis

   Penulis mengharapkan bahwa skripsi ini dapat dijadikan dasar dalam bagi para pembaca untuk dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses jual beli daan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik terhadap jual beli terutama jual beli kosmetik bekas secara *online*.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam skripsi ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. *Sadd al-Dharī'ah* :Merupakan salah satu metode penggalian hukum dalam Hukum Islam dengan cara menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan (bahaya) atau kejahatan (hal yang dilarang).[19]

[19] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2009),172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 :MerupakanUndang-Undang mengenai perlindungan konsumen yang memuat kewajiban dan hak konsumen dan pelaku usaha.
3. Kosmetik Bekas :Merupakan kosmetik yang telah dipakai orang lain dan sudah tidak digunakan kembali

## H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya[20] terhadap jual beli kosmetik bekas di Surabaya. Kemudian untuk memberikan gambaran yang lebih baik, dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis yaitu :

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah data mengenai jual beli kosmetik bekas di Surabaya.

2. Sumber data

   Sumber data diperoleh dari berbagai sumber diantaranya adalah :

   a. Sumber Primer

[20] Mardalis, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Primer adalah sumber data langsung saat penelitian dilakukan.[21] Adapun sumber primer didalam penelitian ini terdiri penjual, pembeli, pemilik akun, serta dari kepala penyidik BBPOM, yaitu:

1) Anna selaku pemilik produk atau penjual kosmetik bekas di Surabaya.
2) Adhel selaku pemilik produk atau penjual kosmetik bekas di Surabaya.
3) Eveline Ika Dewi selaku pemilik produk atau penjual kosmetik bekas di Surabaya.
4) Winda Agustina selaku pemilik produk atau penjual kosmetik bekas di Surabaya.
5) Kristi selaku pemilik akun Instagram jual beli kosmetik bekas di Surabaya (Penyedia Iklan).
6) Tyass selaku pembeli kosmetik bekas di Surabaya.
7) Febri selaku pembeli kosmetik bekas di Surabaya.
8) Herwinda selaku pembeli kosmetik bekas di Surabaya.
9) Dra.Siti Amanah, Apt selaku kepala devisi penyidikan di BBPOM Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, dari beberapa buku-buku

[21] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti.[22] Sumber sekunder yang penulis pakai diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Quran dan Hadits
2) Wahbaḥ Al-Zuḥayliy, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī,*
3) Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, 2008.
4) Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 2011.
5) Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 2014.
6) Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, 1997.
7) Satria Efendi, Ushul Fiqih, 2005.
8) Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, 2013
9) Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, 2011
10) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
11) Beberapa bahan pustaka lain yang berhubungan atau mendeskripsikan landasan teori

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

[22] Ibid, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara dalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya sepihak secara tatap muka yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[23] Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai penjual kosmetik bekas, pemilik akun Instagram kosmetik bekas Surabaya dan juga pembeli kosmetik bekas.

b. Observasi

Observasi, yaitu sebuah penggalian data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, mendengar, memperhatikan dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.[24]

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh langsung dari para pihak yang bersangkutan dan bahan pustaka selanjutnya akan diolah dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

*a. Editing*

*Editing* yaitu memeriksa kembali data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, dokumen, peraturan dan catatan yang lain. yang dilihat dari segi keselarasan, kesesuaian, keseragaman serta mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.[25]

---

[23] Ibid, 64.
[24] Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996),106.
[25] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,1997),153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*

yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat menghasilkan bahan sebagai laporan yang sudah direncanakan sebelumnya.[26]

c. *Analizing*

*Analizing* adalah memberikan analisa-analisa pada data sehingga dapat ditarik kesimpulan.[27]

5. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang praktik jual beli kosmetik bekas di Surabaya yang disertai analisis untuk diambil kesimpulannya. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Pola pikir pembahasan yang penulis pakai adalah deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis

[26] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[27] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,1997),159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun skripsi ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Sehingga terjadi keterkaitan yang untuk selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab satu, yang merupakan dasar dari penjelasan skripsi secara umum meliputi; latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teoritis pembahasan tentang landasan teori yang berisi pengertian *sadd al-dharī'ah*, landasan *hukum sadd al-dharī'ah*, kedudukan sadd al-dharī'ah, macam-macam *sadd al-dharī'ah*. Di bab ini penulis juga akan memaparkan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini meliputi latar belakang dan dasar perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian tentang praktik jual beli kosmetik bekas di Surabaya, juga dampak-dampak yang akan terjadi jika menggunakan kosmetik bekas tersebut.

Bab keempat, merupakan pembahasan analisis jual beli Sad al-Dhari'ah dan Undang-undang No.8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik bekas di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, memuat jawaban tentang apa yang ada pada rumusan masalah, kesimpulan, dan juga saran yang memuat komentar dari peneliti yang terkait dengan jual beli kosmetik bekas di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id